



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG
PENYEBUTAN NOMENKLATUR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan penyebutan nomenklatur pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu pengaturan penyebutan nomenklatur pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebutan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEBUTAN NOMENKLATUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal 1

Penyebutan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyebutan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOGIRI,

Cab. Ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

Cab. Ttd.

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd
JOKO SUHATNO, SH
NIP. 196011201991031002

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR : 59 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYEBUTAN NOMENKLATUR
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN WONOGIRI

NOMENKLATUR
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

| NO | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | PENYEBUTAN |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Sekretariat Daerah | SETDA |
| | a. Bagian Tata Pemerintahan | BAGIAN TAPEM |
| | b. Bagian Hukum | BAGIAN HUKUM |
| | c. Bagian Kesejahteraan Rakyat | BAGIAN KESRA |
| | d. Bagian Perekonomian | BAGIAN PEREKONOMIAN |
| | e. Bagian Pembangunan | BAGIAN PEMBANGUNAN |
| | f. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa | BAGIAN PBJ |
| | g. Bagian Organisasi | BAGIAN ORGANISASI |
| | h. Bagian Umum | BAGIAN UMUM |
| | i. Bagian Hubungan Masyarakat | BAGIAN HUMAS |
| 2 | Sekretariat DPRD | SEKRETARIAT DPRD |
| 3 | Inspektorat Daerah | INSPEKTORAT |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | DINAS P dan K |
| 5 | Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata | DISPORA |
| 6 | Dinas Kesehatan | DINKES |
| 7 | Dinas Sosial | DINSOS |
| 8 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | DINAS PPKB dan P3A |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | DISDUKCAPIL |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DINAS PMD |
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | DINAS PMPTSP |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan | DINAS KUKM dan PERINDAG |
| 13 | Dinas Tenaga Kerja | DISNAKER |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika | DISKOMINFO |
| 15 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | DISPERA dan KPP |
| 16 | Dinas Pekerjaan Umum | DPU |
| 17 | Dinas Perhubungan | DISHUB |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup | DINAS LH |
| 19 | Dinas Pertanian dan Pangan | DIPERTAN dan PANGAN |
| 20 | Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan | DISLAPERNAK |
| 21 | Dinas Kearsipan | DINAS KEARSIPAN |
| 22 | Satuan Polisi Pamong Praja | SATPOL-PP |
| 23 | Badan Kepegawaian Daerah | BKD |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan | BAPPEDA dan LITBANG |
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKD |

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd
JOKO SUHATNO, SH
 NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI

Cab. Ttd.

JOKO SUTOPO